

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA

Abid¹; Edi Rohaedi²; Nandang Kusnadi³.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : abidfh@unpak.ac.id, edi.rohaedi@unpak.ac.id, nandangkusnadi00@gmail.com.

Naskah diterima : 08/01/2024, revisi : 20/01/2024, disetujui 28/01/2024

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan belum memberikan kedudukan dan perlindungan yang jelas terhadap keberadaan status anak zina dalam kaitannya dengan kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori keadilan terhadap kedudukan anak zina dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Benteng terakhir yang harus memberikan keadilan terhadap anak zina dalam hak warisnya adalah ijtihad para hakim (Pengadilan Agama) dengan memberikan wasiat wajibah untuk anak zina dari bapak biologisnya.

Kata kunci : Teori Keadila, Kewarisan, Anak Zina.

Abstract

The purpose of this research is to explain that The compilation of Islamic Law and laws and regulations has not provided a clear position and protection against the existence of the status of adulterous children in relation to the inheritance of adulterous children. This study aims to determine the application of justice theory to the position of adulterous children in Islamic law and the Compilation of Islamic Law on their inheritance. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented and data processing is carried out in an analytical descriptive manner. The last bastion that must provide justice to the adulterous child in his inheritance rights is the ijtihad of the judges (Religious Courts) by giving a mandatory will to the adulterous child of his biological father.

Keywords: Theory of Justice, Inheritance, Son of Zina.



A. Pendahuluan

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan dan merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, sifat baik maupun buruk. Karena anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹

Namun demikian tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan sesuai dengan harapan kedua orang tuanya, yakni dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut menjadi anak yang sah dengan dinisbatkan kepada kedua orang tuanya.

Tetapi ada anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah, bahkan ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan, atau dilahirkan akibat perbuatan zina (versi BW), sehingga jika hal tersebut dikaitkan dengan hukum agama atau perundang-undangan suatu negara, maka anak-anak tersebut akan mempunyai kedudukan hukum yang berbeda, baik dari segi hubungan anak itu sendiri dengan kedua orang tua biologisnya, maupun kedudukan nasabnya;

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk melanjutkan keturunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²

Terhadap pengertian dan kedudukan anak zina ini, perundang-undangan di Indonesia rupanya belum memberikan perlindungan yang pasti, hal itu terbukti belum adanya undang-undang yang mengatur secara pasti, bahkan penamaannya saja belum secara tegas menamai bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah anak zina, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan "anak sah" kepada anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan "anak luar kawin" kepada anak yang dilahirkan akibat hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak melalui perkawinan atau anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan, lain halnya dengan kedudukan anak angkat yang telah diatur secara terinci dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (h) dan pasal 209, nampaknya prolematika status dan kewarisan anak angkat telah selesai, karena Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan terobosan kompromistisnya, telah membentuk hukum baru yang berbeda dengan hukum yang ada pada masa itu, yaitu hukum adat, hukum barat, bahkan berbeda pula dengan hukum Islam itu sendiri, karena baik di dalam Al Qur'an, hadist maupun kitab-kitab fiqh Islam, kewarisan anak angkat tidak pernah dibahas karena secara tegas menyatakan bahwa anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Terobosan ini dilakukan Kompilasi Hukum Islam demi memberi rasa keadilan kepada anak angkat yang telah mempunyai hubungan emosional dan kemanusiaan dengan orang tua angkatnya, karena dalam

¹Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), 256.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Beirut: Daar al-Fikr, 1997).114

kehidupan sehari-hari anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia diperlakukan sama atau hampir sama dengan anak kandung sendiri, bahkan tidak jarang ada anak angkat yang diperlakukan lebih dari anak sendiri karena kebaikan dan jasanya kepada orang tua angkatnya, sehingga tidak adil rasanya apabila hukum tidak memberikan kedudukan yang jelas dalam kaitannya dengan orang tua angkatnya. Lain halnya dengan anak zina, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina sehingga penulis beranggapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, untuk mengelaborasi pokok permasalahan akan digunakan metode yuridis normatif yang bertujuan menganalisis penerapan asas-asas hukum dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang berupa literatur, studi kepustakaan untuk memahami konseptualisasi hukum dalam teks atau sumber hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Anak Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Ibnu Rusyd mengemukakan, "Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik (sebagai hamba sahaya)."³

Zina juga termasuk ke dalam di luar perkawinan atau hubungan luar kawin. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan badan seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri termasuk kategori sebagai hubungan zina dan hubungan di luar perkawinan/luar kawin, sehingga jika dari hubungan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut seharusnya disebut sebagai anak zina, namun dalam Kompilasi Hukum Islam dan

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II* (Kairo: Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, 1950) hlm. 433, dalam Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh: IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983), hlm. 42.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, ed. Kencana (Jakarta, 2008), 80.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah anak zina tidak ditemukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, sebagai berikut :

Pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 99 dan Pasal 100, sebagai berikut :

Pasal 99 : Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengertian anak zina dalam pandangan hukum islam berbeda dengan pandangan hukum Perdata. Dalam pandangan hukum islam, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis diluar ikatan perkawinan.

Sedangkan menurut KUH Perdata, yang dimaksud dengan anak zina adalah anak yang terlahir dari hubungan suami-isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.⁵ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata.

Disamping anak zina, dalam hukum perdata barat dikenal juga anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan se-persusuan, dan sebagainya.

Permasalahan anak sumbang telah diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUH Perdata serta UU Perkawinan Pasal 8 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 huruf (d).⁶

Dalam KUH Perdata, anak sumbang dan anak zina diperlakukan sama-sama tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUH Perdata dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata.⁷

⁵ Team Nusantara, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Nusantara, cetakan I. 2009), h. 103

⁶ D.Y. Witanto, S.H., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Pustakaraya, 2012), h. 43

⁷ Team Nusantara, *KUHP*, h. 95

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada yang disebut sebagai Anak luar kawin yang lain meliputi *Anak Mula'annah*.

Anak mula'annah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak zina. Secara khusus status anak mula'annah ini diatur dalam KHI Pasal 101 dan 102.

Dalam perspektif Fikih, ada juga yang disebut sebagai Anak syubhat, yaitu anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan. Anak ini akan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak tersebut.⁸

Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok atau golongan anak-anak luar kawin, maka harus menengok ke dalam ketentuan mengenai hukum keluarga. Disinilah nampak sekali eratnya hubungan antara hukum waris dan hukum keluarga. Kedudukan seorang anak, apakah ia sebagai seorang anak sah atau anak luar kawin, ditentukan oleh hukum keluarga.

Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari pasal 272 B.W. dapat kita simpulkan, bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.⁹

2. Perlakuan Hukum Islam Terhadap Anak Zina

Anak hasil zina mempunyai predikat yang sangat buruk. Banyak hadist Nabi yang mencela anak zina dan yang paling populer sebutan bagi anak zina itu adalah (شر الثلاثة), artinya : tiga orang yang busuk (ibunya, ayahnya dan anak itu sendiri). Bahkan banyak hadist yang bernada ancaman terhadap anak zina, misalnya anak zina akan masuk neraka., diantara hadist-hadist yang mencela anak zina, adalah : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَالِدٌ

زَنْيَةٍ (رواه الدرামী والنسائي وعبد الرزاق)

Artinya : anak zina tidak akan masuk surga (H.R. Ad-Daraami, An-Nasai dan Abdul Rozak).

Dari sekelumit uraian tersebut diatas, maka nampak jelas adanya diskriminasi, bahkan hukuman terhadap anak zina, baik hukuman sosial dengan sebutan “ kelompok

⁸ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*.

⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. (Jakarta: Djembatan, 1998).

tiga mausia busuk”, bahkan hukuman itu dikait-kaitkan dengan hukuman akhirat karena adanya beberapa hadist Nabi yang bernada ancaman terhadap anak zina yang dikatakannya tidak akan masuk surga, padahal hadits-hadist tersebut menurut sebagian ulama hadits adalah hadits dhaif, namun stigmatisasi terhadap anak zina sudah terlanjur menjadi opini di masyarakat.

Sebenarnya justru banyak pula hadits yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci, artinya tidak membawa dosa, bahkan setiap orang tidak memikul dosa orang lain, termasuk didalamnya anak hasil zina. Disini Penulis kutifkan hadits Nabi dan beberapa ayat Al-Quran, sebagai berikut :

كَلَّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "فِي اللَّفْظِ الْآخَرَ فَأَبَواهُ يَهُودَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَيْمَجْسَانَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (Islam), tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yuhudi, Nashrani dan majusi (H.R. Buhari dan Muslim).

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا : هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، (أَيُّ وَلَدِ الزَّانَا) عَابَتْ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : " مَا عَلَيْهِ مِنْ وَزْرِ أَبِيهِ ، قَالَ اللَّهُ : " لَا تَزُرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى " (مصنف عبد الرزاق الصنعاني (454 / 7)

Artinya : Dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari A'isyah : Jika dikatakan kepada Aisyah "lihatlah itu dia Syarr al tsalasa", yakni anak zina, maka Aisyah berkata "apa hubungannya dengan dosa ayahnya, bukankah Allah berfirman "seseorang tidak menanggung dosa orang lain".

وَلَا تَزُرُّ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى الْمَصِيرِ (فاطر: 18) اللَّهُ

Artinya : orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikukan untuknya sedikitpun (meskipun yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan shalat. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya mereka sendiri, dan kepada Allah tempat kembali (Fatir :18).

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Arti: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha penyayang (Q.S. Al-Furqan : 70).

Dari dua hadits dan dua ayat AlQuran tersebut diatas, maka dapat difahami bahwa anak yang dilahirkan dari dua orang tua dalam status hukum perkawinan apapun, termasuk anak yang dilahirkan dari hasil zina orang tuanya, maka anak tersebut tetap suci bersih dari dosa karena fitrahnya sebagai seorang Muslim. Ibnu Taimiyah berkara :

وولد الزنا ان أمن و عمل صالح دخل الجنة والا جوزي بعمله كما يجازى غيره و الجزاء على الأعمال لا على النسب....

Artinya : Anak zina, jika dia beriman dan bermal shaleh, maka dia masuk surga, jika tidak, maka dia akan dibalas (oleh Allah) karena amalnya sebagaimana juga orang lain (yang dibalas karena amalnya). Sebab pembalasan Allah itu (pahala dan dosa) didasarkan pada amal seseorang, bukan karena nasabnya.

3. Hak Waris Anak Zina

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam konsepsi islam anak luar kawin tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya, selain anak luar kawin yang lahir sebab dan dalam perkawinan yang sah namun pernikahannya tidak dicatatkan. Namun jika kita kembali kepada pengertian bahwa hak keperdataan itu bukan hanya sekedar menyangkut persoalan tentang waris-mewaris, maka ketidakmungkinan dalam hukum pewarisan Islam sebenarnya bisa diantisipasi dengan alternatif lain, misalnya dengan hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak dalam bentuk nafkah *hadhanah*. Sedangkan terhadap harta peninggalan, maka si ayah biologis dapat memberikan *hibah* atau *wasiat* kepada si anak.

Dalam bentuk yang lain seorang ayah biologis juga tidak dilarang untuk memberikan *shodaqoh* berupa harta atau uang kepada anak luar kawin sebagai bentuk tanggung jawab *alimentasi* si ayah biologisnya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh H. M. Nurul Irfan bahwa jika hendak disinkronisasi dengan konsep dasar hukum Islam jangan diberi nama waris, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah. Sedangkan anak luar kawin hubungan kekerabatannya tidak sah dan untuk memperoleh haknya bisa melalui *hibab sedekah* dan lain-lain.¹⁰

Muncul suatu logika yang cukup ekstrim, bahwa jika seorang anak lahir dari akibat pemerkosaan, maka sangat tidak adil jika si ibu dengan anaknya mendapatkan stigma dan status yang lemah di hadapan hukum bahkan justru hukum cenderung

¹⁰ H. M. Nurul Irfan, "Putusan MK Berpengaruh Pada Hukum Waris", *Hukum Online.com*, diakses 01 September 2012.

melindungi pihak laki-laki yang jelas telah melakukan perbuatan jahat dan tercela (pemeriksaan).

Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara si anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Konsekwensi selanjutnya adalah bahwa anak luar kawin yang lahir dari hasil zina tersebut diperbolehkan untuk dinikahi oleh ayah biologisnya. Diantara ulama' yang berpendapat demikian adalah Imam Maliki dan Imam Syafi'i.¹¹ Sedangkan ulama' lain berpendapat sebaliknya, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah.¹²

Akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.¹³

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum yang dimuat pada putusan MK mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, maka yang wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga ayahnya. Baik sebagai ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak, Dengan demikian terhadap anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah "tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya" pokok

¹¹ Musofa Hasana, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 268.

¹²Junaedi Ahmad, "Kajian Tentang Pengakuan Anak Luar Perkawinan", <http://www.pa-kotabumi.go.id/>,

¹³Putusan MK halaman 35

pikiran ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, dengan demikian setelah ketentuan pasal tersebut di-review, ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan lebih tepat lagi jika disandingkan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk memahami pikiran utama Putusan MK tersebut agar tidak salah memahaminya, karena dalam Putusan MK tersebut tidak ada perbedaan antara anak hasil zina, anak hasil kawin sirra maupun anak hasil poligama tanpa izin pengadilan. Adapaun Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 pada intinya mengandung enam point, yaitu :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
4. pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah yang berwenang memberikan hukum ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Anak zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, dia hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, maka anak zina hanya mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dari ayah biologisnya dia tidak mendapatkan hak waris.

Sebagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris, namun ia tetap memperoleh harta peninggalan dengan jalur lain, yaitu melalui wasiat wajibah dengan ketentuan tidak lebih dari

sepertiga harta peninggalan orang tua angkatnya. Ijtihad sebagian ulama Indonesia yang merumuskan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) tentang status anak angkat dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang status dan kewarisan anak angkat telah melahirkan nuansa baru di dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Ijtihad tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan tujuan hukum Islam karena ijtihad tersebut dilandasi oleh spirit untuk memberikan rasa keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Ijtihad semacam ini juga seharusnya diterapkan terhadap anak hasil zina jika telah terang ayah biologisnya, karena anak ini tidak boleh menanggung dosa dan akibat hukum perbuatan kedua orang tuanya, namun oleh karena pengaturan hak waris anak zina belum diakomodir oleh perundang-undangan kita, maka benteng terakhir yang harus memberikan keadilan terhadap anak zina dalam hak warisnya adalah ijtihad para hakim (Pengadilan Agama) dengan memberikan *wasiat wajibah* untuk anak zina dari bapak biologisnya, dengan menganalogikan anak zina kepada anak angkat dengan metode *qiyas aulawy*, artinya kalau anak angkat saja yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya diberikan wasiat wajibah, maka seharusnya anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (*judge mad law*).

DAFTAR PUSTAKA

Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976).

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Beirut: Daar al-Fikr, 1997).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II* (Kairo: Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, 1950) hlm. 433, dalam Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh: IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, ed. Kencana (Jakarta, 2008).

Team Nusantara, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Nusantara, cetakan I. 2009).

D.Y. Witanto,S.H., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Pustakaraya, 2012). Team Nusantara, *KUHP*.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. (Jakarta: Djembatan, 1998).

H. M. Nurul Irfan, "Putusan MK Berpengaruh Pada Hukum Waris", *Hukum Online.com*, diakses 01 September 2012.

Musofa Hasana, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Junaedi, Ahmad, "Kajian Tentang Pengakuan Anak Luar Perkawinan", <http://www.pakotabumi.go.id/>.

Konstitusi Mahkamah, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010* (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2012).